



Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Di Daerah Konflik

Astuti Nur Fadillah¹, Jacob Hattu²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

 : astutifadillah@gmail.com

 : [10.47268/balobe.v3i1.1376](https://doi.org/10.47268/balobe.v3i1.1376)



Info Artikel

Keywords:

Protection of Human Rights;
Woman; Conflict.

Kata Kunci:

Perlindungan Hak Asasi
Manusia; Perempuan;
Konflik.

Abstract

Introduction: Humans as creatures created by God Almighty have basic rights inherent in themselves that must be protected, besides that humans, fellow creatures of God, should be obliged to respect other human rights.

Purposes of the Research: The research aims to be able to analyze the Protection of Human Rights Against Women in Conflict Areas.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical research.

Results of the Research: Conflicts in several countries cannot be avoided, and until now conflicts still occur in several countries. The conflict that occurred gave fear and a feeling of insecurity for the community. In essence, conflict cannot be separated from acts of violence and can cause material and psychological losses. Violence that occurs in armed conflicts usually does not only happen to men but also occurs to women. Sexual violence in armed conflicts in humanitarian law refers more to acts of attacking women's reputation for honor. The presence of human rights instruments must be a guideline for the protection of women's rights so that they are no longer victims of violence. In addition, women must also be given the opportunity to participate in conflict resolution.

Abstrak

Latar Belakang: Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak dasar yang melekat pada dirinya yang harus dilindungi, selain itu manusia sesama makhluk ciptaan Tuhan seharusnya berkewajiban untuk menghormati hak-hak asasi manusia lainnya.

Tujuan Penelitian: Penelitian bertujuan agar dapat menganalisis tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Di Daerah Konflik.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

Hasil Penelitian: Konflik di beberapa negara tidak dapat dihindari, dan hingga saat ini konflik masih terjadi di beberapa negara. Konflik yang terjadi memberikan ketakutan dan perasaan tidak aman bagi masyarakat. Pada hakikatnya konflik tidak lepas dari aksi kekerasan dan dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun psikis. Kekerasan yang terjadi pada konflik bersenjata biasanya tidak terjadi kepada laki-laki saja tetapi terjadi juga kepada perempuan. Kekerasan seksual dalam konflik bersenjata dalam hukum humaniter lebih merujuk pada tindakan penyerangan terhadap reputasi kehormatan perempuan.

Kehadiran Instrumen HAM harus menjadi suatu pegangan akan perlindungan hak-hak perempuan untuk tidak lagi menjadi korban kekerasan. Selain itu, perempuan juga harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi didalam penyelesaian konflik.

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak dasar yang melekat pada dirinya yang harus dilindungi, selain itu manusia sesama makhluk ciptaan Tuhan seharusnya berkewajiban untuk menghormati hak-hak asasi manusia lainnya. Manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam catatan sejarah konflik dapat berujung pada perang sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi antara pihak- pihak yang bersangkutan

Sejarah panjang mencatat bahwa konflik beberapa negara tidak dapat dihindari. Diantaranya Konflik etnis Rohingya, Konflik Suriah, Irak, Libanon, Afganistan, Palestina dan saat ini yang memenuhi media pemberitaan adalah menegangkannya hubungan Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan Rusia melancarkan serangan ke Ukraina.

Indonesia yang dikenal sebagai negara yang besar dengan latar belakang perbedaan etnis, suku, bahasa, serta agama yang beragam tidak dielakkan adanya gesekan sosial dimasyarakat. Dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia merupakan Negara yang cukup potensial untuk maju dengan cepat dibandingkan dengan Negara-negara berkembang lainnya. Namun dalam kenyataannya, Indonesia menghadapi masalah yang cukup serius dalam hal hubungan etnik. Indonesia selalu menghadapi konflik antara etnik.¹

Indonesia memiliki sejarah panjang terkait dengan konflik ditengah pluralisme masyarakatnya. Daerah-daerah yang dalam masa awal transisi demokrasi dilanda konflik, seperti Maluku, Maluku Utara, Poso, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan lainnya, dan dalam tingkat tertentu mengalami konflik jauh sebelum berlangsung transisi demokrasi sebagai warisan konflik di masa lalu, seperti Aceh dan Papua (dalam kasus Aceh perjanjian damai telah dicapai, sedangkan dalam kasus Papua hingga kini masih mencari jalan keluar menemukan perdamaian), kini kondisinya berangsur-angsur membaik, telah memasuki era baru, menata kehidupan baru dalam politik, penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan, menuju pemulihan pasca-konflik dan berusaha mengejar ketertinggalan untuk mencapai

¹ Muhammad Saleh Tajuddin, Mihd. Azizuddin Mohd. Sani, and Andi Tenri Yeyeng, "Berbagai Kasus Konflik Di Indonesia," *Sulesana* 10, no. 1 (2016): h. 64.

kemajuan pembangunan.²

Konflik memberikan banyak dampak negatif secara langsung bagi daerah yang berkonflik. Konflik yang terjadi memberikan ketakutan dan perasaan tidak aman bagi masyarakat. Kerugian yang timbul akibat konflik yang terjadi pada suatu daerah tidaklah sedikit sehingga ini akan berimbas pada kehidupan masyarakat yang ada di daerah konflik bahkan bagi masyarakat yang berdomisili disekitar wilayah konflik. Pada hakikatnya konflik tidak lepas dari aksi kekerasan dan dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun psikis. Kekerasan yang terjadi pada konflik bersenjata biasanya tidak terjadi kepada laki-laki saja tetapi terjadi juga kepada perempuan. Perempuan yang bukan merupakan anggota perang yang hanya merupakan warga sipil saja bisa menerima akibat dari keegoisan pemerintah dengan melakukan perang atau konflik bersenjata. Tidak hanya perempuan tetapi ada juga anak-anak yang tidak terlibat harus terlibat dan terkena imbasannya.³ Perkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan kerap terjadi di berbagai konflik.⁴

Kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata umumnya didasarkan kepada pandangan tradisional bahwa perempuan merupakan hak milik (property), dan seringkali dianggap sebagai objek seksual. Sejak lama perempuan di beri peran sebagai penerus kebudayaan dan sebagai simbol bangsa atau komunitas.⁵ Kekerasan seksual dalam konflik bersenjata dalam hukum humaniter lebih merujuk pada tindakan penyerangan terhadap reputasi kehormatan perempuan⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik dalam membahas permasalahan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Di Daerah Konflik. Dengan tujuan penulisan agar dapat menganalisis tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Di Daerah Konflik.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Al Jazeera⁷ merilis pada tahun 2015 *Human Rights Watch* memberitakan pemerkosaan massal yang terjadi di Tabit yang terjadi pada sekitar 200 wanita dan

² Lambang Trijono, "Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik Di Indonesia : Kaitan Perdamaian, Pembangunan Dan Demokrasi Dalam Pengembangan Kelembagaan Pasca-Konflik," *JSP Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13, no. 1 (2009): h. 49.

³ Rizqie Nabila NST, "Tanggungjawab Negara Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perpektif Hukum Internasional (Studi Kasus Perang Saudara Di Sudan Selatan)" (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022), h. 9.

⁴ Variena J B Rehata, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Daerah Konflik (Kajian Hukum Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia)," *Jurnal SASI* 20, no. 2 (2014): h. 53.

⁵ *Ibid.*, h. 53.

⁶ Natalia Yeti Puspita, Natasya Fahira, and Revin Andhika, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Konflik Bersenjata Di Tigray Ethiopia Dalam Kajian Hukum Internasional," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 17, no. 1 (2022): h. 10.

⁷ Muammar Ilham Fajar and Mahmud, "Peran UNIFEM Dalam Melindungi Korban Kekerasan

gadis-gadis muda, bahkan beberapa diantara mereka berusia dibawah 11 tahun, *Human Rights Watch* menyebut bahwa kemungkinan besar pelaku dari pemerkosaan masal tersebut adalah pasukan militer Sudan, pemerintah Sudan langsung membantah hal ini, *Human Rights Watch* mengatakan bahwa pemerkosaan masal oleh pasukan Sudan ini terjadi pada tiga gelombang serangan pemerintah yang terjadi selama 36 jam, para pasukan Sudan ini dikabarkan menerobos ke rumah warga, mengambil barang-barang mereka, menangkap para pria dan memperkosa para wanita dan anak-anak.

Pada wilayah negara kesatuan Indonesia, tepatnya Aceh, di mana kekerasan telah banyak dilakukan terhadap perempuan selama konflik, mereka tidak memiliki jalan lain untuk prosedur peradilan formal. Sistem peradilan tradisional mereka juga tidak memiliki kontrol atas militer Indonesia. Perempuan terpinggirkan dan dikeluarkan dari proses pengambilan keputusan di banyak daerah.⁸ Dengan perjuangan perempuan untuk pembelaan perempuan di daerah konflik Presiden Bambang Susilo Yudhoyono telah menandatangani Keputusan Presiden (Perpres) Nomor 18, 2014 tentang perlindungan perempuan dan anak-anak selama *civil conflict*. Keputusan tersebut akhirnya dan secara resmi ditempatkan isu keamanan perempuan dalam agenda pemerintah pusat dan daerah karena kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.⁹ Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan jaminan pemenuhan atas hak-hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun. Atas dasar tersebut maka menuntut adanya pertanggungjawaban hukum terhadap para pelaku pelanggaran HAM.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi. Pemerkosaan secara sistematis dalam situasi konflik merupakan alat untuk melakukan penyiksaan terhadap warga sipil, yang telah terjadi selama bertahun-tahun di banyak negara.¹⁰ Pelanggaran HAM terhadap perempuan di daerah konflik seolah menjadi permasalahan yang mengintai perempuan didaerah konflik. Perlindungan Hak Asasi Manusia menjadi suatu yang krusial. Korban kekerasan harus mendapat perlindungan dari berbagai pihak. Tidak dipungkiri bahwa ditengah konflik ada pihak yang harus mendapatkan perlindungan, salah satunya warga sipil dalam hal ini perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Ketentuan Konvensi Jenewa bertujuan untuk mencegah dan melindungi korban dari tindak kekerasan dalam sebuah konflik. Pasal 27 Konvensi Jenewa ke-4 mengemukakan bahwa, "perempuan harus dilindungi dari setiap serangan atas kehormatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan". pada pasal tersebut menunjukkan terdapat larangan untuk melakukan kejahatan kekerasan seksual

Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Bersenjata Darfur Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 4, no. 1 (2020): h. 77.

⁸ Khairul Hasni, "Post Conflict : Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Perdamaian Aceh" (2002): h. 3.

⁹ *Ibid.*, h. 4.

¹⁰ Fajar and Mahmud, "Peran UNIFEM Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Bersenjata Darfur Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional," h. 75.

terhadap perempuan dalam sengketa bersenjata. Tetapi sayangnya, banyak pihak yang masih tidak mengindahkan konvensi ini.

Selain itu, Konvensi Hak-hak sipil dan politik (ICCPR/KHSP) pada Pasal 7 dengan juga menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman atau penghukuman yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemudian secara khusus memberikan rincian mengenai langkah penghapusan praktek penyiksaan ini. Selain itu dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi Resolusi 1325 yang berkaitan dengan perempuan, perdamaian dan keamanan.

Dalam *United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1325* terdapat hal-hal yang sangat krusial yang dipaparkan didalam tiga konsep utamanya yaitu perlindungan, representasi dan partisipasi yang akan membuka jalan pemberdayaan perempuan sebagai kategoris biologis. Perlindungan sebagai salah satu tujuan utama dari UNSCR 1325 ini menjelaskan bahwa wacana gender konvensional dibahas dalam UNSCR 1325 dan beberapa resolusi terkait. Berhubungan erat dengan maksud dari perlindungan ini merupakan suatu logika identitas atau ciri yang melekat erat dengan perempuan sebagai pihak yang rapuh, pasif, dan calon korban akan suatu peristiwa di suatu wilayah yang berakibat dengan menjadikan perempuan sebagai salah satu penerima manfaat dan perawatan dari pihak lain. Resolusi ini merupakan refleksi atas permasalahan yang timbul akibat konflik yang melibatkan perempuan dan anak.

Resolusi Dewan Keamanan PBB, UNSCR 1820 (2008) menyerukan kepada negara anggota untuk memenuhi kewajiban mereka untuk menuntut orang-orang yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut, untuk memastikan bahwa semua korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak perempuan, memiliki perlindungan yang sama di mata hukum dan sama akses terhadap keadilan, dan menekankan pentingnya mengakhiri impunitas atas tindakan tersebut sebagai bagian dari pendekatan yang komprehensif untuk mencari perdamaian yang berkelanjutan, keadilan, kebenaran, dan rekonsolidasi nasional.

Selain instrumen yang telah disebutkan diatas, masih ada beberapa instrumen Hak Asasi Manusia terkait dengan permasalahan yang melibatkan perempuan diantaranya adalah sebagai berikut: 1). CEDAW- Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (Diratifikasi Indonesia Tahun 1984); 2). BPFA- *Beijing Platform for Action* (1995); 3). RToP - *Responsibility to Protect* (2005); 4). Tujuh resolusi terkait 1325 (2008 -2015); 5). *Sustainable Development Goals* (2015); 6). *Global study 1325* (2015). Kehadiran Instrumen HAM ini seharusnya menjadi suatu pegangan akan perlindungan hak-hak perempuan untuk tidak lagi menjadi korban kekerasan. Selain itu, perempuan juga harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi didalam penyelesaian konflik.

Perkembangannya ketika dalam konflik berlangsung, perempuan tidak hanya muncul sebagai korban. Tidak jarang dalam peristiwa konflik sosok perempuan-perempuan muncul yang secara langsung atau tidak langsung menjadi penengah di dalam konflik atau bahkan juru damai. Bahkan, pada beberapa peristiwa, perempuan menjadi benteng terakhir para pelaku atau korban konflik mencari keselamatan dan perlindungan. Namun sayangnya, peran-peran ini kadang tidak terungkap melalui

kajian-kajian sejarah kontemporer. Peran-peran ini baru terungkap ketika pertanyaan tentang konflik dilontarkan langsung kepada para perempuan yang terlibat.¹¹

Perlindungan hak-hak dasar bertujuan untuk melindungi hak asasi perempuan setiap saat, mengedepankan kesetaraan gender sebelum, selama dan sesudah konflik dan memastikan bahwa pengalaman-pengalaman perempuan yang beragam terintegrasi sepenuhnya dengan semua proses pembangunan perdamaian, proses penciptaan perdamaian dan proses rekonstruksi. Sehingga perempuan dapat menjadi agen dalam proses perdamaian.

D. PENUTUP

Konflik dapat berujung pada perang, konflik yang terjadi dapat memberikan ketakutan dan perasaan tidak aman bagi masyarakat. Pandangan tradisional bahwa perempuan merupakan hak milik, mengakibatkan perempuan menjadi korban kekerasan di daerah konflik. Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Upaya perlindungan hak asasi perempuan maka lahirlah instrumen internasional yang menitik beratkan pada perlindungan atas hak perempuan, karena perempuan harus dilindungi dari setiap serangan atas kehormatannya. Kehadiran Instrumen HAM ini seharusnya menjadi suatu pegangan akan perlindungan hak-hak perempuan untuk tidak lagi menjadi korban kekerasan, sehingga perempuan tidak lagi menjadi korban kekerasan berbasis gender. Pada Instrumen HAM juga mengatur tentang keterlibatan perempuan dalam membangun perdamaian.

REFERENSI

- Fajar, Muammar Ilham, and Mahmud. "Peran UNIFEM Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Bersenjata Darfur Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 4, no. 1 (2020).
- Hasni, Khairul. "Post Conflict: Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Perdamaian Aceh" (2002).
- NST, Rizqie Nabila. "Tanggungjawab Negara Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Perang Saudara Di Sudan Selatan)." Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Octaviana, Sentiela, Widjajanti M Santoso, and Dwi Puwoko. "Peran-Peran Perempuan Di Wilayah Konflik: Antara Korban, Penyintas, Dan Agen Perdamaian." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 16, no. 3 (2014).
- Puspita, Natalia Yeti, Natasya Fahira, and Revin Andhika. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Konflik Bersenjata Di Tigray Ethiopia Dalam Kajian Hukum Internasional." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 17, no. 1

¹¹ Sentiela Octaviana, Widjajanti M Santoso, and Dwi Puwoko, "Peran-Peran Perempuan Di Wilayah Konflik: Antara Korban, Penyintas, Dan Agen Perdamaian," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 16, no. 3 (2014): h. 384.

(2022).

Rehata, Variena J B. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Daerah Konflik (Kajian Hukum Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia)." *Jurnal SASI* 20, no. 2 (2014).

Tajuddin, Muhammad Saleh, Mihd. Azizuddin Mohd. Sani, and Andi Tenri Yeyeng. "Berbagai Kasus Konflik Di Indonesia." *Sulesana* 10, no. 1 (2016).

Trijono, Lambang. "Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik Di Indonesia : Kaitan Perdamaian, Pembangunan Dan Demokrasi Dalam Pengembangan Kelembagaan Pasca-Konflik." *JSP Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13, no. 1 (2009).